



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa Proses Penggantian Antarwaktu Calon Anggota, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW);
- b. bahwa dalam penggunaan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW), perlu dilakukan penunjukan dan penetapan operator Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 85);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MENAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

KESATU : Menunjuk dan menetapkan operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Operator pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KESATU, memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

1. menghimpun dan memverifikasi dokumen pendukung bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara yang berhenti antarwaktu;
2. menghimpun dan memverifikasi dokumen pendukung bagi Calon Pengganti Antarwaktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
3. menyampaikan laporan hasil verifikasi dokumen pendukung Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara yang berhenti antarwaktu dan dokumen pendukung bagi Calon Pengganti Antarwaktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara kepada Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
4. mengunggah dokumen pendukung Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara yang berhenti antarwaktu dan dokumen pendukung bagi Calon Pengganti Antarwaktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara ke dalam Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW)

berdasarkan perintah Berita Acara Rapat Pleno Penggantian Antarwaktu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh
Pada tanggal 13 Juli 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA,
ttd.
MUHAMMAD ABAS SITORUS**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zaini Rasyidi Nasution

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATU BARA

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BATU BARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATU BARA**

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jhon Andreas, S.IP NIP: 19930401 202012 1 009	Penata Muda/III.a	Analisis Pemilihan Umum

Ditetapkan di Lima Puluh
Pada tanggal 13 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA,
ttd.

MUHAMMAD ABAS SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Zaini Rasyidi Nasution

